



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

**NOMOR : 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Lembaga Penyiaran Pbulik Radio Republik Indonesia, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Ambon tentang Penetapan Agen Perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
2. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
6. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1758 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Ambon.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Ambon

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI AMBON TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON.
- KESATU** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu : Integritas, Profesional dan Akuntabel;
  2. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  4. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;

5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
6. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Lemabga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala RRI Ambon,



**Jaya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si**  
NIP. 19650723 199903 1 001

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM & Umum LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern
4. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan  
Kepala LPP RRI Ambon  
Nomor : 9 Tahun 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

**AGEN PERUBAHAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

<b>Nama</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>
Jaya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si	IV/b	Kepala RRI Ambon	RRI Ambon
James St. Jahawadan, S.Sos.,M.Si	IV/a	Kepala Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha
Ingrid Tattipikalawan	III/b	Pengelola Data KPI dan Publikasi	Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha
Natalia Tuwanakotta, S.Si	X	Penyiar	Bidang Program Siaran
Winda Tri Astami Mukadar, S.Ds	III/a	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Bidang Teknologi dan Media Baru

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 2 Januari 2023  
Kepala RRI Ambon,

  
Jaya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si  
NIP. 19650723 199903 1 001